

## ABSTRAK

Permasalahan yang sering mengiringi proses perceraian di Pengadilan adalah persoalan harta gono-gini atau harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan Perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun isteri, permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan harta, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

Dari perumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagaimana berikut, pertama untuk mengetahui dan memahami lebih jauh kedudukan harta bersama dan harta bawaan, kedua untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama adalah tanah bersertifikat hak milik nomor 1761 beserta rumah yang telah direnovasi, sedangkan harta bawaan adalah berupa tanah bersertifikat hak milik nomor 2040. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan bahwa istri mendapat 70% bagian harta bersama dan Suami 30% bagian harta bersama. Istri mendapat lebih besar harta bersama karena istri yang lebih berkontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut.

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perceraian

## ***ABSTRACT***

*The problem that often accompanies the process of divorce in the Court is the transfer of property, gono-gini or joint property. Assets or assets obtained in the marriage bond both from the results of the business and the wife, this is what causes disputes between the two parties in their distribution. As in the application of status and ownership, anyone who is greater in the procurement of joint assets and the mixing of joint assets with inherited assets. Against this background, it was mentioned further by being appointed the title of "Juridical Stories About Shared Assets As a Result of Divorce".*

*From the formulation of this problem will provide as follows, first to find out and understand more about shared property and property, both of them to find out more about the procedures for the settlement of property in the Semarang Religious High Court.*

*This study uses a normative juridical approach method with descriptive analysis. This research was conducted by taking into account the contents of the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. With the data coming from primary and secondary data. And descriptive data analysis with data information techniques from documents.*

*The results of this study indicate that the position of joint assets is land that is certified to ownership rights number 1761 along with the house that has been renovated, while the inheritance is in the form land certified ownership rights number 2040. Consideration The Panel of Judges of the Semarang High Religion Court ruled that the wife would get 70% of the joint assets and Husband 30% share of joint assets. The wife gets more shared property because the wife who contributes more to obtaining the joint property.*

***Keywords: Juridical Rewiew, Collective Property, Divorce***